

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017

DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Editor: Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Strategi Pembangunan Hukum di Kabupaten Lampung Timur

Penulis : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

NIP : 198101042003121001

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Publikasi : Book Chapter

ISBN : 978-602-5636-21-9

Tanggal Publikasi : Desember 2017


Penerbit : AURA Bandar Lampung

Bandar Lampung, Pebruari 2018


Mengetahui/Menyetujui :

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerja Sama

Penulis,



Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP 198101042003121001



Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H
NIP 196211091988111001

Mengetahui/Menyetujui


An. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

Universitas Lampung

Sekretaris,



Dr. Hartoyo, M.Si.
NIP 196012081989021001






REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017

DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Editor: Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2017

**DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



**DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2017**

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Refleksi Akhir Tahun 2017
Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur

Penulis:
Agus setyawati et al

Editor:
Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

Pemeriksa Aksara:
Rudi Wijaya

Desain Cover & Layout
Team Aura Creative

Penerbit
AURA
CV. Anugrah Utama Raharja
Anggota IKAPI
No.003/LPU/2013

Vi + 147 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, Desember 2017

ISBN: 978-602-5636-21-9

Alamat
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia kepada kita semua.

Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lampung Timur merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk menghasilkan riset yang menjadi dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur. Riset-riset tersebut, DRD rasakan perlu untuk dipublikasikan sehingga selain dapat menjadi batupijakan dalam mengambil kebijakan, dapat pula menjadi referensi bagi berbagai kalangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Buku Refleksi Akhir Tahun yang pembaca pegang saat ini, merupakan salah satu ikhtiar DRD Kabupaten Lampung Timur dalam mempublikasikan buah pemikiran para penulisnya yang berkaitan dengan isu Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2017. Tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis oleh para anggota DRD Kabupaten Lampung Timur serta beberapa penulis lain yang memiliki latar belakang keilmuan dan wawasan yang mumpuni di bidangnya masing-masing.

Saya mewakili Dewan Riset Daerah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Timur, Ibu Hj. Chusnunia, yang saat ini dikenal pula sebagai *Bupati Zaman Now*, yang telah memberikan kepercayaan kepada DRD Kabupaten Lampung Timur untuk terus bersinergi menghasilkan riset dalam sebagai bahan pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah mencurahkan buah pemikirannya sehingga menghasilkan tulisan-tulisan yang tentu saja akan sangat berharga baik dalam tataran



keilmuan maupun sebagai dasar pengambilan kebijakan di Kabupaten Lampung Timur.

Tidak lupa kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung dalam proses penyusunan buku Refleksi Akhir Tahun ini; kepada Penerbit Aura yang telah menjadi penerbit buku ini, para asisten yang telah berupaya semaksimal mungkin melakukan penyuntingan naskah, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tak ada karya manusia yang sempurna, DRD Kabupaten Lampung Timur membuka diri seluas-luasnya terhadap masukan dan saran yang sifatnya membangun sehingga terbitan kami selanjutnya menjadi lebih baik. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Bandar Lampung, Desember 2017

Ketua Dewan Riset Daerah
Kabupaten Lampung Timur

Rudy, S.H., LL.M., LL.D.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Meneropong Potensi Ekonomi Kabupaten Lampung Timur di Era Otonomi Daerah	
Dr. Agus Setyawati.....	1
Menggali Potensi Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lampung Timur (Perbandingan dalam Pengelolaan Pariwisata dengan Beberapa Kota di Eropa)	
Rudi Natamiharja, S.H., DEA.	11
Mendorong Masyarakat Menjadi Pelaku Usaha Pariwisata dalam Konsep Ekonomi Berbagi	
Budi Hatees	24
Masa Depan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lampung Timur	
Dr. Bambang Suhada, S.E., M.Si.	40
Mewujudkan Lampung Timur dalam Perencanaan Kawasan Minapolitan Akuakultur dan Hidroponik Berkelanjutan	
Irza Dewi Sartika, S.Pi., M.Si.....	52
Kajian Pengembangan Smart Village dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Kabupaten Lampung Timur	
Aristoteles, S.Si., M.Si.....	60
Kerangka Pengembangan E-Tourism dengan GIS dan LBS Untuk Kabupaten Lampung Timur	
Astria Hijriani, Didik Kurniawan, Anie Rose Irawati	69



Mewujudkan Lampung Timur Sebagai Kabupaten Santri Muhammad Iwan Satriawan, S.H., M.H.	79
Strategi Pembangunan Hukum di Kabupaten Lampung Timur Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	88
Strategi Hukum Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan Untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M.	99
Desa Ramah Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Lampung Timur Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	111
Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A.	126



STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Penulis: Rudy, S.H., LL.M., LL.D.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipungkiri telah mengalami perubahan yang sangat dinamis pada penghujung abad 20. Dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dimulai pada tahun 1997 semenjak kejatuhan *Asian Miracles* akibat krisis ekonomi di Thailand yang berdampak pada negara-negara di kawasan Asia. *Asian Miracles* merupakan istilah yang sangat terkenal mengenai kesuksesan negara kesatuan sentralistik di Asia dimana negara-negara ini dengan sistem kekuasaan terpusat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Namun demikian, krisis ekonomi di Asia menyebabkan runtuhnya tesis mengenai Asia Miracles yang menyisakan negara Jepang dan Korea sebagai negara yang masih menjadi kekuatan ekonomi di Asia. Keruntuhan tesis Asian Miracles menimbulkan suatu gagasan untuk memasukkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam pola pemerintahan yang selama ini sentralistik.

Dalam tataran implementatif, desentralisasi dan otonomi daerah tidak akan pernah bisa berhasil tanpa adanya pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Dalam konteks inilah kemudian pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting, karena pemilihan kepala daerah yang demokratis secara teoretik akan menjadikan kepala daerah tersebut responsif dan akuntabel terhadap pemilihnya.

Fenomena pemilihan kepala daerah di Lampung Timur menjadi fenomena tersendiri karena menghasilkan Kepala Daerah perempuan pertama di Lampung. Dengan tantangan yang sangat besar untuk



responsif dan akuntabel, tantangan dalam membangun Lampung Timur menjadi sangat besar.

CATATAN HUKUM DI LAMPUNG TIMUR

Sejak sebelum periode Chusnunia, Lampung Timur dihantui oleh wajah kriminalitas dengan kekerasan yang terkenal dengan kampung begal. Hal tersebut juga diwarnai dengan tingkat korupsi yang begitu tinggi misalnya dengan dipidananya Mantan Bupati Lampung Timur Satono yang sampai saat ini masih menjadi DPO.

Sampai saat ini pun momok korupsi masih menjadi wajah Lampung Timur seperti tertangkapnya mantan Kadis Kesehatan Lampung Timur baru baru ini dan dipidananya mantan Kadis Perikanan dan Kelautan. Contoh ini sebenarnya merupakan gambaran umum tingkat korupsi yang semakin tinggi dalam tataran nasional.

Gambaran nasional kuantitatif yang dicatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan kenaikan tajam perkara korupsi. Di Lampung sendiri, LBH Bandar Lampung mencatat bahwa sejak Desember 2014 sampai saat ini data kasus korupsi yang masih berjalan maupun sudah diputus berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tanjungkarang terdapat 100 perkara tipikor.

Fakta empirik di atas menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan. Jika dirata-rata tidak lebih dari 5 kasus korupsi per kabupaten/kota dapat ditindak oleh korps penegak hukum di Lampung. Bisa jadi, terkuaknya tindak pidana korupsi hanya karena mereka bernasib sial atau kurang beruntung. Artinya, korupsi di Lampung semacam puncak gunung es betapa masifnya kanker korupsi di daerah.



Selain korupsi, banyak pula ditemukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi. Kemudian di sisi lain lagi, perilaku korupsi sudah menjadi tren masa kini. Hal ini belum ditambah dengan maraknya narkoba, pencurian, pembegalan, perampokan, dan tindak kejahatan lainnya.

Konflik sosial juga terjadi di Lampung Timur khususnya di kawasan register Gunung Balak yang tak kunjung usai. Rentetan konflik tersebut terkadang menggelitik dan menggiring alam bawah sadar kita untuk bergumam, “bisakah kita memutus rantai konflik di Lampung Timur? Benarkah Lampung tidak akan bisa keluar dari mimpi buruk konflik sosial selamanya? Dahulu, negeri ini adalah tanah harapan, dan akan tetap demikian.

Di sisi lainnya, Lampung sebagai daerah dengan SDA yang melimpah menyisakan persoalan hukum yang cukup meresahkan yaitu pertambangan ilegal yang sangat masif. Pertambangan ilegal adalah pertambangan yang dilakukan tanpa ijin, dan oleh karenanya melanggar hukum. Selain tidak memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat, pertambangan ilegal menciptakan kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan. Data terkini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung menyebutkan ada 11 kabupaten yang diidentifikasi sebagai daerah tempat terjadinya pertambangan ilegal termasuk di dalamnya Lampung Timur khususnya daerah pasir sakti.

Keadaan karut marut hukum dan masyarakat ini mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari di Indonesia dan Lampung Timur khususnya. Keadaan ini menggambarkan bahwa hukum belum menjadi instrumen untuk menciptakan tertib sosial masyarakat dan instrumen pembangunan berbangsa dan bernegara. Padahal sejatinya, hukum merupakan instrumen untuk mencapai hal tersebut.



Pembangunan hukum dalam teori hukum pengayoman merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pembangunan maksimal di seluruh aspek kehidupan. Kehidupan masyarakat dalam kehidupan bernegara akan selalu bersentuhan dengan ruh keadilan, dan dengan demikian membutuhkan hukum sebagai nutrisinya. Oleh karena itu membicarakan kehidupan berbangsa dan bernegara berarti kita tidak bisa tidak membicarakan hukum baik permasalahannya maupun pembangunannya.

COMPREHENSIVE DEVELOPMENT FRAMEWORK

Dalam perdebatan *law and development*, pembangunan sebagai proses mewujudkan kesejahteraan mempunyai perkaitan yang sangat erat dengan hukum. De Soto dalam *Mystery of Capital* mengemukakan peran penting institusi hukum dalam keberhasilan pembangunan suatu negara. Secara holistik dan khusus, institusi hukum juga mempunyai kaitan dengan percepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Melalui pemahaman doktrin hukum dan pembangunan tersebut, idealnya hukum dapat menjadi instrumen yang memberikan aras pembangunan dan sekaligus menjadi instrumen untuk membangun kerangka institusional yang mapan.

Bagaimanakah peranan hukum, khususnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah? Apakah yang harus dilakukan oleh Lampung Timur untuk menjawab tantangan tersebut? Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa saya sampaikan agar Kepala Daerah yang muda dan penuh energi dapat melihat sisi lain arah pembangunan yang dapat dilakukan untuk mencapai kebangkitan Lampung Timur.

Penelitian saya beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan hukum daerah banyak terbengkalai. Hal ini terjadi karena salah kaprah mengenai peran pembangunan hukum daerah, terutama di



banyak daerah di Indonesia, disebabkan paradigma sentralistik yang masih erat melekat. Pembangunan hukum di daerah hanyalah diartikan sebagai pembangunan hukum yang *copy paste* dari peraturan perundang-undangan pusat. Daerah kemudian hanya menunggu dan ragu untuk melakukan pembangunan hukum di daerah yang sesuai dengan karakteristik pembangunan daerah tersebut. Sehingga akhirnya daerah menjadi terbelenggu dan tidak dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh desentralisasi dan otonomi daerah. *Bupati zaman now* jangan sampai terjebak dengan model pembangunan hukum lama seperti yang lalu.

Salah kaprah arah pembangunan ini kemudian kadang memunculkan kepala daerah yang mengeluarkan pernyataan bahwa kadang hukum harus ditabrak demi kebijakan tertentu. Hukum sebenarnya, dalam wujud peraturan daerah, seharusnya menjadi instrumen bagaimana tujuan pembangunan dan mimpi-mimpi kepala daerah dapat tercapai secara tertib dan *legitimate*. Peranan hukum di daerah ini berada dalam semua tahap pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, implementasi legislatif, pengambilan keputusan di bidang eksekutif dan administrasi, serta penyusunan pengaturan-pengaturan penyelesaian sengketa.

Ruang kreativitas yang diberikan oleh otonomi daerah inilah yang harus dimanfaatkan oleh daerah. Produk hukum berupa peraturan daerah harus diberdayakan untuk menjadi salah satu mesin perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dokumen rencana pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijakan daerah. Ketertiban dan keteraturan proses pembangunan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh adanya aturan-aturan hukum yang responsif terhadap upaya pembangunan. Hukum yang demikian dapat menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai



kepentingan dalam masyarakat, dan yang lebih utama adalah instrumen pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Oleh karena itu, perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah menjadi satu hal yang penting. Terutama karena di dalam fase perencanaan ini ditetapkan prioritas peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan mimpi kepala daerah. Instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah tersebut dalam tataran implementatif tertuang dalam bentuk Program Pembentukan Perda.

Pada akhirnya, pembangunan hukum dalam bentuk pengaturan substansi hukum yang berkualitas, penegakan hukum yang konsisten, dan model-model pembangunan hukum bermuatan local wisdom merupakan komponen pembangunan hukum yang harus dipikirkan secara matang. Keseluruhan pembangunan hukum tersebut tentunya untuk mewujudkan mimpi membangun Lampung Timur secara komprehensif.

Amartya Sen (2001), De Soto (2010), dan Rudy (2016) telah menekankan bahwa pembangunan hukum secara komprehensif merupakan suatu keniscayaan. Pendapat para ahli pembangunan tersebut memunculkan doktrin *Comprehensive Development Framework* (CDF) yang mendunia. Dalam doktrin CDF, pembangunan institusi hukum bukan merupakan sub-sistem pembangunan namun menjadi bagian dari keseluruhan sistem komprehensif pembangunan. Dengan demikian pembangunan hukum mutlak diperlukan untuk mendapatkan dampak positif bagi pembangunan dan keberhasilan ekonomi.

Hukum dalam konteks CDF mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik, menjadi *rules of the game* yang menjadi alat rekayasa pembangunan. Kelebihan hukum dengan sifatnya yang imperatifnya membentuk perilaku setiap orang maupun badan yang



diatur di dalamnya wajib melakukan hal yang diperintahkan. Sebaliknya, mereka dilarang melakukan hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum. Perintah dan larangan hukum dalam jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi sosial dan perubahan perilaku.

Kekuatan hukum dalam rekayasa pembangunan terlihat misalnya dalam kepatuhan hukum di Jepang. Jepang sangat terkenal dengan pengaturan substansi hukum dan penegakan hukum yang tegas, terbukti dengan Tokyo dan Osaka telah didaulat sebagai Kota Teraman di dunia. Dalam hal muatan truk misalnya, hukum Jepang telah mengatur mengenai pembatasan muatan dengan pengaturan tinggi dan lebar truk yang rigid. Pengaturan yang baik itu kemudian dipadukan dengan penegakan hukum yang tegas. Hasil akhirnya adalah pembangunan yang berkualitas karena dilakukan secara komprehensif.

Dengan demikian, pembangunan hukum yang komprehensif harus dikokohkan dalam tiga tiang utama yaitu tiang pembangunan legislasi, tiang penegakan hukum, dan tiang revolusi mental ber hukum.

MEMPERKUAT PEMBANGUNAN LEGISLASI

Penguatan hukum secara komprehensif mensyaratkan penguatan legislasi yang bisa mendorong terwujudnya *bridging social capital*. Sejatinya, hukum mempunyai kekuatan untuk mengubah keadaan. Oleh karena itu, pembangunan legislasi harus keluar dari rutinitas saat ini yang hampir didominasi persoalan teknis yuridis dan memberi perhatian bagaimana memberi "nutrisi" pada legislasi tersebut.

Pembangunan legislasi, oleh karena itu, harus ditujukan untuk membangun kesetaraan sosial di masyarakat, mengurangi kesenjangan dan menguntungkan seluruh masyarakat daripada beberapa individu. Hukum dengan demikian dapat memberikan arah, bentuk dan kontinuitas perubahan sosial. Seluruh pembangunan legislasi ini mencakup



sistematisasi dan harmonisasi hukum sehingga hukum menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Terakhir, Perda harus dirumuskan dengan baik, tidak terburu-buru, dan melibatkan pihak-pihak terkait secara luas. Biasanya, perda dibentuk hanya di atas meja dan menjadi monopoli satu atau beberapa orang tertentu, sehingga norma yang dirumuskan dibangun jauh dari realitas yang ada. Perda semacam ini sudah dapat dipastikan tidak akan berdaya, dan hanya menjadi konsep ideal di atas langit akademik.

Oleh karena itu diperlukan proses yang memungkinkan terciptanya *assessment* yang komprehensif dari tiap-tiap perumusan norma meliputi FGD, seminar, jaring asmara, survey, kuesioner, wawancara, dan uji sahih. Saya menyebut proses ini dengan nama *Article Impact Assessment Model*. Dengan model ini, *field research* mutlak diperlukan untuk menguji pengandaian hukum yang telah dirumuskan dalam norma-norma. Keterlibatan pihak-pihak secara luas juga mutlak diperlukan, baik akademisi lintas disipliner, budayawan, pusat-pusat riset termasuk *lampungologi*, aparatatur pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat yang pernah terlibat konflik.

Dengan penguatan legislasi secara komprehensif, hasil akhir yang dituju adalah Perda Konflik yang mempunyai keselarasan antara substansi ideal secara filosofis, hasil yang nyata secara sosiologis, dan taat secara yuridis. Tujuan final adalah terciptanya *bridging social capital* yang akan mengayomi warga.

PENEGAKAN HUKUM YANG KONSISTEN

Rakyat Indonesia selama ini dibuai oleh membenaran dan pemakluman akan sebuah kesalahan hingga akhirnya menjadi kebablasan. Pemakluman merokok dan membuang sampah di sembarang tempat menjadi gambaran utama sehari-hari. Pemakluman yang paling



ekstrim adalah pemakluman korupsi dan pelanggaran hukum di negara kita.

Pemakluman-pemakluman seperti itu akhirnya menjadi kebablasan hingga menular ke orang lain yang menganggap bahwa pelanggaran hukum adalah sesuatu sesuatu yang wajar. Kebablasan pemakluman inilah yang perlahan menggerogoti sendi-sendi bangsa Indonesia tanpa kita sadari. Keadaan demikian diperparah dengan lemahnya penegakan hukum kita. Oleh karena itu kelebihan hukum yang mempunyai sifat imperatif dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat kemudian menjadi tidak berguna. Padahal, penegakan hukum yang kuat dalam jangka panjang mempunyai kekuatan transformasi sosial dan perubahan perilaku.

Kekuatan hukum dalam rekayasa sosial dan pembangunan terlihat misalnya di negara-negara maju. Di negara-negara tersebut, hukum membentuk sistem perilaku, dan sistem perilaku ini kemudian membentuk keajegan-keajegan dalam sistem kehidupan. Kita melihat terjadi perubahan mental ber hukum ketika Warga Negara Indonesia berkunjung ke negara-negara maju tersebut. Warga Negara Indonesia ternyata patuh pada kekuatan instrumen hukum yang tegas dan konsisten dari negara-negara maju tersebut.

Efektivitas hukum sebagai rekayasa sosial juga tergantung pada sikap peradilan sebagai garda akhir penegakan hukum. Sikap peradilan yang adil dan tidak diskriminasi akan semakin mendekatkan aspek keadilan hukum kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat berharap dan bergantung kepada hukum.



BUDAYA HUKUM SEBAGAI PONDASI AWAL REVOLUSI MENTAL

Sebagai kontrol sosial, hukum berkedudukan sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencegah perilaku buruk. Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait budaya hukum. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Dalam konteks penciptaan budaya hukum tersebut diperlukan revolusi mental ber hukum. Mudah dikatakan namun sulit dicapai, revolusi mental ber hukum membutuhkan proses internalisasi kesadaran hukum yang ditopang oleh pendidikan hukum sejak dini dan penegakan hukum yang konsisten. Hal-hal berupa pemakluman dan penegakan hukum yang tidak konsisten akan menjadi contoh buruk bagi generasi masa depan dalam membentuk kesadaran hukumnya sendiri. Oleh karena itu, penciptaan budaya hukum secara masif akan menjadi pondasi awal transformasi besar-besaran revolusi mental dalam konteks yang lebih luas.

Kita patut bersyukur bahwa arus reformasi pada tahun 1998 kemudian memunculkan kembali gerakan-gerakan untuk kembali ke daerah, tempat dimana hukum asli Indonesia berada. Hukum-hukum asli dalam bentuk hukum adat tersebut masih banyak yang bertahan hidup dan menjadi rujukan untuk memecahkan banyak masalah dalam masyarakat di daerah. Pada tahun 1996, melalui survey yang dilakukan oleh para budayawan, di Propinsi Lampung saja terdapat 76 masyarakat hukum adat. Angka inipun kalau lebih dalam dikaji masih dimungkinkan terdapatnya masyarakat hukum adat lain di Propinsi Lampung atau sebaliknya saat ini mungkin jumlah ini sudah berkurang.



PENUTUP

Akhirnya, pembangunan hukum yang komprehensif dan konsisten akan mencakup seluruh proses dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan hukum sebagai instrumen tertib sosial. Jika ini bisa kita bangun, niscaya jembatan emas kemerdekaan yang dibangun 70 tahun lalu akan dapat mengantarkan Lampung Timur pada kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan.

Pembangunan hukum yang semakin baik akan memantik elemen-elemen dalam kehidupan masyarakat menuju arah positif. Muaranya tentu saja adalah keamanan dan kesejahteraan. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana melanjutkan model respon pembangunan hukum yang sudah dinilai baik dan mengembangkan model baru yang sesuai dengan karakteristik dinamika hukum yang sudah terjadi.